

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam UUD 1945 amandemen ke-empat, Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk pasal 28 yang berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selain itu terdapat dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Pengaturan unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, disini diatur bentuk, tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa.¹

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, ditambah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat,

¹ Undang- Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum

sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society* dan *Good Government*.

Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja dipandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistik. Dengan kemajuan pengetahuan dan berbagai temuan baru, antara lain di bidang teknologi informasi, transportasi, pariwisata, pertanian dan industri, sejalan dengan itu, ketika inovasi di bidang sosial-politik, terutama tatanan sosial, politik dan pemerintahan belum mengarah pada terbentuknya tatanan masyarakat yang ideal (adil dan beradab) maka pemaknaan terhadap istilah demokrasi akan terus mengundang pro dan kontra. Tingkat kemajuan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya serta keamanan.

Esensi kehidupan dan ruang lingkup politik unjuk rasa biasanya bertaut erat dengan kebutuhan stabilitas yang dirancang sistem kekuasaan. Perspektif kultur aparat dalam merespons tuntutan masyarakat yang dilontarkan melalui medium partisipasi inkonvensional secara damai, sebagaimana unjuk rasa pada gilirannya akan berperan menentukan terhadap keseimbangan relasi Negara masyarakat (*State civil society*).

Pada Negara yang sedang berkembang dan menganut politik demokrasi perspektif aparat dalam memandang gejolak unjuk rasa yang diartikulasikan masyarakat lebih diprioritaskan pada pemahaman obyektifitas kondisi yang dianggap sebuah ketidakpuasan

ditingkat bawah, hal ini tercermin dari telaah kritis terhadap faktor- faktor awal substansial yang menjadi penyebab munculnya aksi massa tersebut.

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Giat Unjuk Rasa Yang Terjadi di Wilayah Polsek Bandung Wetan Selama Tahun 2017

No	Bulan	Pelaku unjuk rasa						
		Mahasiswa	Buruh	Supir	LSM	Masyarakat	PKL	Lain-lain
1.	Januari	10	2	-	8	4	-	-
2.	Februari	5	2	-	3	2	-	-
3.	Maret	4	3	-	8	3	-	-
4.	April	5	5	-	4	5	-	-
5.	Mei	8	8	-	5	4	-	-
6.	Juni	5	5	-	2	1	1	-
7.	Juli	5	-	-	4	3	-	-
8.	Agustus	6	5	-	2	3	-	-
9.	September	4	5	-	5	1	1	-
10.	Oktober	7	3	-	16	6	-	-
11.	November	4	4	-	6	3	-	-
12.	Desember	4	1	-	6	1	-	-
Jumlah		67	43	-	69	36	2	217

Sumber : Data Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan Tahun 2018

Berdasarkan data unjuk rasa pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa selama tahun 2017, di Polsek Bandung Wetan Polrestabes Bandung telah menangani unjuk rasa yang dilakukan berbagai kalangan. Kalangan tersebut adalah Mahasiswa sebanyak 67 kali, buruh sebanyak 43 kali, supir/ojeg 0 kali, LSM sebanyak 69 kali, Masyarakat sebanyak 36 kali, PKL sebanyak 2 kali. jadi jumlah unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2017 adalah

217 kali. Dari jumlah unjuk rasa yang terjadi terdapat empat persoalan yang diusung oleh pendemo/pengunjuk rasa. Keempat masalah tersebut yakni masalah Politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.umumnya bentuk menentang kebijakan pemerintah yang tidak puas dengan perlakuan para pemimpin atau majikannya seperti belum sepenuhnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat yang dianggap belum sepenuhnya pro rakyat dan adanya ketidakadilan mengenai putusan hukum, karena hukum telah di kendalikan oleh kekuasaan demi kepentingan politik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 dikaitkan dengan UU No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, Pasal 16, 17, 18 ayat (1) dalam penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polisi sesuai, karena telah sesuai dengan tugas pokok Polisi yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa. Intelkam Polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Salah satu produk intilijen adalah Intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala- gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu waktu dimasa lalu.

Berikut ini adalah salah beberapa contoh unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan Polres Bandung yang telah masuk dan ditangani, yang terjadi di periode di bulan November tahun 2017 sebagai berikut :

1. Unjuk rasa aksi Buruh

Demonstrasi dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) terjun ke jalan untuk menuntut nasib upah mereka yang akan ditentukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. di depan Gedung Sate jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/11/2017) dari pukul 09.00 sampai 15.00 WIB. Mereka memenuhi Jalan Diponegoro no. 34 Bandung. Pemerintah membuat batasan upah buruh yang tidak di anggap layak bagi kaum buruh, dengan kondisi tersebut tidak menjawab kebutuhan hidup layak kaum buruh tetapi sebaliknya membuat kaum buruh hanya mampu bertahan hidup. Sebanyak delapan mobil bak terbuka parkir di depan Gedung Sate. Demonstran dan Polisi sempat saling dorong, situasi tersebut terjadi saat pendemo perlahan mencoba maju mendekati pintu gerbang Gedung Sate yang tertutup rapat. Namun Polisi yang bersiaga di depan pintu gerbang tetap bertahan dari dorongan massa buruh, pihak kepolisian pun meminta agar tidak ada saling dorong dari kedua belah pihak dan situasi dilapangan kembali normal kondusif dan aman.

2. Unjuk rasa yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Ratusan massa dari berbagai organisasi masyarakat di Jawa Barat yang tergabung dalam liansi asyarakat selamatkan Al Aqsha menggelar aksi damai di halaman Gedung Sate, Jumat (15/12/2017). Ratusan massa tersebut sebelumnya berkumpul berkumpul di depan Pusdai Jabar untuk kemudian berjalan kaki ke gedung sate. Massa tersebut membawa bendera palestina dengan berbagai ukuran. Dari mulai bendera yang kecil hingga bendera dengan kain lebar yang di bentangkan. Mereka

menuntut menolak dengan tegas terkait Yerusalem sebagai ibukota Israel. Aksi masa tersebut sempat menimbulkan kemacetan di sekitar Jalan Diponegoro.

3. Unjuk rasa mahasiswa

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis siang (12/1/2017). Aksi demo sempat diwarnai kericuhan saat mahasiswa menghalangi Polisi yang akan memadamkan ban yang dibakar mahasiswa tersebut. Massa aksi tersebut meminta pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok, tarif dasar listrik, BBM dan pajak kendaraan bermotor. Perwakilan pendemo silih berganti berorasi menyampaikan sikap dan tuntutan. Puluhan aparat Kepolisian turut menjaga keamanan di area gedung DPRD Jabar. Unjuk rasa para mahasiswa ini berlangsung aman walaupun sempat menutup akses lalu lintas kendaraan yang hendak melewati jalan Diponegoro. Namun Polisi langsung sigap berkomunikasi dengan perwakilan pendemo agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan pendemo menyanggupinya. Massa membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB.

Dengan adanya aksi massa tersebut Intelkam Polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas seperti menimbulkan kemacetan, teror/sabotase, keributan/perkelahian, pencurian, ujaran kebencian, pengrusakan dan pembakaran ban yang dapat terjadi kapan pun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah dan perubahan- perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan

mungkin tidak akan ada artinya pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas. Dalam ketentuan UU No. 17 tahun 2011, diketahui bahwa setiap konsep intelijen terkolerasi langsung dengan keamanan nasional, dimana Intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional. Ketentuan tersebut juga memandang Intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep Intelijen sudah dilihat sebagai suatu kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi.

Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*): Intelijen yang diramalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena perkembangan yang lampau dan perkembangan yang sedang terjadi dicerminkan oleh Intelijen Dasar Diskriptif dan Intelijen Aktual, sedangkan intelijen yang diramalkan meramalkan perkembangan yang akan terjadi di masa datang sebagai lanjutan proses perkembangan yang sedang terjadi. Dengan kata lain sebagai bentuk gambaran spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian intelijen yang diramalkan mempunyai arti sebagai “peringatan dini” (*early warning*) bagi pihak yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana- rencana dan langkah- langkahnya.

Dengan demikian kegiatan unjuk rasa sebenarnya merupakan salah satu bentuk hak asasi yang dilindungi oleh hukum, dalam mewujudkan kehendak warga Negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas harus tetap dipelihara, agar seluruh tatanan sosial kelembagaan tetap terjaga dari penyimpangan atau pelanggaran hukum serta dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal- hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh Undang- Undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana Peran Unit Intelkam Polsek Bandung Wetan dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut polisi dihadapkan pada warga Negara sebagai pengunjuk rasa yang tidak hanya dilindungi oleh HAM. Sehingga ada kemungkinan beda antara kewenangan polisi yang diatur oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan pelaksanaan kewenangan ketika polisi menangani suatu unjuk rasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis membatasi dan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul “PERAN UNIT INTELKAM DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PENANGANAN UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDUNG WETAN”.

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan yang tegas dan jelas, adapun masalah di identifikasikan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Unit Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung Unit Intelkam dalam menangani unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan ?

1.3. Maksud penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan.
2. Untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi Unit Intelkam dalam melakukan deteksi dini terhadap penanganan unjuk rasa di wilayah hukum Polsek Bandung Wetan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Memberikan informasi untuk mengembangkan ilmu kepolisian khususnya di bidang Intelijen.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Institusi Pendidikan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumen dan bahan bacaan untuk menambah wawasan mahasiswa Universitas Langlangbuana Bandung.

b. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sebagai masukan meningkatkan mutu Ilmu Kepolisian di bidang Intelijen.

2. Bagi Peneliti

a. Hasil penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dan bermanfaat sebagai bahan dalam penelitian dan berkelanjutan.